PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)

TAHUN 2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP)
TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan LKjIP berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai sebagai pertanggungjawaban kinerja BAPENDA Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 kepada Bupati Nganjuk Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan LKjIP BAPENDA ini masih terdapat kekurangan, maka kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan LKjIP BAPENDA Kabupaten Nganjuk ini.

Nganjuk, Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Dra. WIDYASTI SIDHARTINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640612 199003 2 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

Bab. I Pendahuluan 1
a. Gambaran umum/latar belakang 1
b. Landasan Hukum 2
c. Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi 3
d. Isu-isu strategis yang sedang dihadapi Organisasi 6
e. Sistematika Penulisan 7

Bab II Perencanaan Kinerja 9
a. Ihtisar/ringkasan Renstra/Renja 9
b. Perjanjian Kinerja pada Tahun yang bersangkutan 16

Bab III Akuntabilitas Kinerja 20
A. Capaian Kinerja Organisasi 20
A.1 Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun berkenaan.. 22
A.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun berkenaan (N) dengan Tahun-tahun sebelumnya 25
A.3 Perbandingan realisasi kinerja Tahun berkenaan (n) dengan target akhir dokumen Renstra 27
A.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun berkenaan (n) dengan standart Nasional (minimal dengan regional/Propinsi/Kabupatenyang berbatasan) 28
A.5 Analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja 30
A.6 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber daya 35
A.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja 36
B. Realisasi Anggaran 37

Bab IV Penutup 52
Lampiran 53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Rasio kemandirian keuangan daerah	12
Tabel 2.2	Tabel Target Presentase PAD terhadap Pendapatan	13
Tabel 2.3	Tabel Target Prosentase kenaikan PAD	14
Tabel 2.4	Tabel Indikator Kinerja utama	14
Tabel 2.5	Tabel Rencana kinerja tahun 2023	15
Tabel 2.2.1	Tabel Perjanjian kinerja	15
Tabel 2.2.3	Tabel program, kegiatan/ Subkegiatan	16
Tabel 3.1	Tabel skala nilai peringkat	16
Tabel 3.2	Tabel realisasi pendapatan tahun 2019 s/d tahun 2023	20
Tabel 3.1.1	Tabel Realisasi kinerja tanu (n)	21
Tabel 3.1.1.1	Tabel realisasi pendapatan tahun 2023	22
Tabel 3.1.1.2	Tabel realisasi pendapatan tahun 2022 dan tahun 2023	24
Tabel 3.1.2	Tabel perbandingan realisasi kinerja tahun (n) dan tahun (n-1, n-2)	24
Tabel 3.1.2.1	Tabel Realisasi pendapatan tahun 2021 s/d tahun 2023	25
Tabel 3.1.2.2	Tabel kenaikan PAD Tahun 2021, 2022 dan tahun 2023	26
Tabel 3.1.3.1	Tabel kinerja Renstra	26
Tabel 3.1.3.2	Tabel perbandingan realisasi kinerja tahun (n) dengan target akhir Renstra	27
Tabel 3.1.4.1	Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun (n) dengan RPJMD	28
Tabel 3.1.4.2	Tabel realisasi PAD Propinsi dengan PAD Kabupaten Nganjuk	28
Tabel 3.1.4..3	Tabel realisasi PAD Kab. Nganjuk, Jombang, Bojonegoro, Kediri, Madiun	29
Tabel 3.1.5	Tabel analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja	29
Tabel 3.1.6	Tabel Efisiensi penggunaan sumber daya	35
Tabel 3.1.7	Tabel Analisa program/Kegiatan penunjang	

keberhasilan/kegagalan 36
Tabel 3.1.8 Tabel realisasi Anggaran 39

BAB I
PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum/Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan tuntutan masyarakat, mengharuskan pemerintah menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasilguna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi dan Misi, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan pihak yang diwajibkan menyampaikan LKJIP adalah Pejabat Eselon II. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah rangkaian sistematik dan berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Badan Pendapatan Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam

rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pencapaian sasaran RPJMD tahun 2018-2023 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja.

Maksud dan Tujuan

- Maksud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

 Maksud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPENDA Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

- Tujuan

 Tujuan penyusunan LKjIP BAPENDA Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

 1. Mempertanggungjawabkan kinerja BAPENDA Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 kepada Bupati Nganjuk sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.
 2. Dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal BAPENDA Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

b. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 tahun 2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2023 ;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 tahun 2023

c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

A. Tugas Dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat daerah Kabupaten Nganjuk pada lampiran XXVII adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok BAPENDA

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Pendapatan.

2. Fungsi BAPENDA

Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pendapatan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan;
d. pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sekretaris;
b. Bidang;
c. Subbagian; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai Peraturan Bupati Nganjuk tersebut susunan organisasi Badan pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk terdiri dari :

a. Kepala Badan

 Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang pendapatan.

b. Sekretariat terdiri dari :

- Subbag Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pelayanan dan pengembangan Pendapatan daerah

d. Bidang Pengelolaan Pendapatan

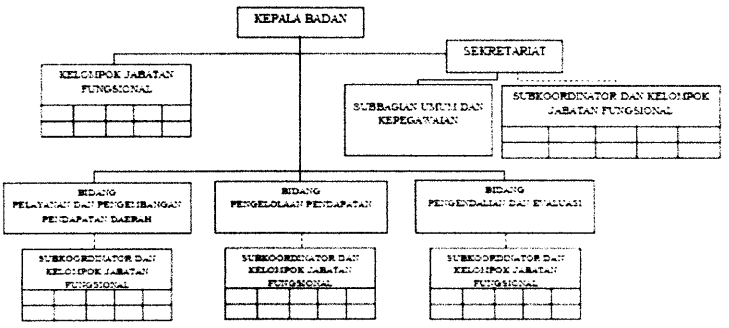
e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Adapun Struktur Organisasi sebagai berikut :

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



B. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah didukung oleh sumber daya Manusia sebanyak 36 orang ASN dan 19 orang Non ASN, dengan rincian sebagai berikut :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 4 orang
- Eselon IV : 1 orang
- Analis Keuangan Pusat dan daerah : 3 orang
- Perencana Ahli muda : 1 orang
- Staf pelaksana : 26 orang
- Non ASN : 19 orang

Jumlah Total : 55 orang

Sedangkan menurut kualifikasi pendidikan terdiri dari ;

- Strata 2 : 5 orang
- Strata 1 : 16 orang
- SLTA : 14 orang
- SLTP : 1 orang

Non PNS

- Strata 1 : 8 orang
- SMA : 11 orang

d. Isu-isu Strategis (Strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi.

Isu strategis perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang

pada Perubahan Renstra Badan Dendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk periode 2018-2023 sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pendapatan Asli daerah
2. Tersedianya SDM berkualitas yang mendukung peningkatan pendapatan daerah
3. Meningkatnya kejujuran dan kesadaran wajib pajak & retribusi dalam memenuhi kewajibannya
4. Meningkatnya mutu pelayanan dan sistem pengelolaan pajak secara transparan dan akuntabel yang berbasis teknologi informasi
5. Meningkatnya potensi penerimaan pajak daerah
6. Rendahnya piutang pajak daerah
7. Meningkatnya jumlah investor yang masuk untuk pendirian pabrik dan Perumahan
8. Banyaknya perubahan status tanah dan bangunan
9. Meningkatnya perkembangan obyek wisata
10. Pesatnya perkembangan teknologi informasi

e. Sistematika Penulisan

Bab. I Pendahuluan

- a. Gambaran umum/latar belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi
- d. Isu-isu strategis yang sedang dihadapi Organisasi
- e. Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

- a. Ihtisar/ringkasan Renstra/Renja
- b. Perjanjian Kinerja pada Tahun yang bersangkutan

Bab IIIAkuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun berkenaan

A.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun berkenaan (N) dengan Tahun-tahun sebelumnya

A.3 Perbandingan realisasi kinerja Tahun berkenaan (n) dengan target akhir dokumen Renstra

A.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun berkenaan (n) dengan standart Nasional (minimal dengan regional/Propinsi/Kabupatenyang berbatasan)

A.5 Analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja

A.6 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber daya

A.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

a. Ikhtisar/ringkasan Renstra/Renja

Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan sumber daya yang dimiliki oleh Daerah. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan pada masa jabatannya.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk telah melalui tahapan-tahapan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholder pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan monitoring evaluasi, sehingga Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pendapatan Dearah dan perangkat daerah penghasil terkait.

Selanjutnya Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Dearah Kabupaten Nganjuk yang merupakan dokumen perencanaan SKPD periode 1 (satu) tahun kedepan. Didalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupten Nganjuk dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan satu tahun mendatang.

1. Visi

 Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diingikan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk periode Tahun 2018-2023 dimana Visinya adalah : TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN

BERMARTABAT" dengan Motto "NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO"

2. Misi

Misi dalam RPJMD periode Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut ;

1, Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban

2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana

Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut selanjutnya dituangkan dalam program-program pembangunan daerah dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah

Nomer 4 Tahun 2022 dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk termasuk dalam misi ke 2 (dua) yaitu, yaitu : *Meningkatkan kinerja birokrasi bersih, profesional, dan accountable demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.*

tujuan : Meningkatnya birokrasi pemerintah daerah yang profesional dengan karakteristik berkinerja tinggi, dan bersih.
Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran dari misi kedua tersebut adalah

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.
 Dengan Indikator sebagai berikut :
 a) Opini BPK terhadap LKPD dengan target capaian tahun 2023 berupa predikat WTP
 b) Rasio kemandirian keuangan daerah
 c) Maturitas SPIP
 d) Predikat SAKIP
 e) Nilai EKPPD
 f) Indeks SPBE
 g) Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku
 h) Persentase OPD yang mendapatkan nilai pengawasan kearsipan internal
 i) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
 j) Persentase Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang mencapai target
 k) Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan

2. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah
 Dengan Indikator Sasaran Indeks Profesiolisme

 Sesuai tugas pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah, berkewajiban juga untuk mengawal tercapainya indikator dimaksud terutama dari sisi pendapatan, maka Badan Pendapatan daerah mengacu pada sasaran nomor 1 yaitu 1.Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indicator pada huruf b Rasio kemandirian keuangan daerah dengan rumus Realisasi PAD dibanding Realisasi Belanja.
 Target Indikator sasaran Rasio kemandirian keuangan daerah sebagaimana table berikut :

Tabel 2.1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator	Formulasi penghitungan	Kondisi awal	Target					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
			2019	2020	2021	2022	2023	
Rasio kemandirian keuangan daerah	Realisasi PAD disbanding Realisasi Keuangan dikali 100	14,46	14,49	16,88	17,5	18	18,5	18,5

3. Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah
 - Tujuan

 Perumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran dari Misi kedua dimaksud. Adapun tujuan yang ingin

dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan masih mengacu pada sasaran P-RPJM adalah " *"Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah"*, indikator *Prosentase PAD terhadap Pendapatan* dengan perhitungan Realisasi PAD dibanding Realisasi Pendapatan dikali 100.

Target Indikator ***Prosentase PAD terhadap Pendapatan*** sebagai berikut :

Tabel 2.2

Target Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Review Renstra	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
		2020	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Realisasi PAD / Realisasi Pendapatan 100%	14,80	14,71	14,80	16,60	16,70	16,75	16,75

- **SASARAN**

Sasaran Bapenda Kabupaten Nganjuk merumuskan *Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah* dengan Indikator *Prosentase peningkatan PAD* yang rumusan perhitungannya adalah Realisasi PAD Tahun berjalan dikurangi realisasi PAD Tahun lalu dibanding Realisasi PAD Tahun lalu dikali 100%. Dengan sasaran ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana tingkat kenaikan PAD dari Tahun ke tahun, sehingga tujuan Bapenda yaitu kemampuan pengelolaan pendapatan daerah sejauh mana dapat tercapai.

Adapun pengukuran tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut sesuai dengan Reviu Rentra Tahun 2018-2023 sebagaimana dalam table berikut.

Tabel 2.3

Target Prosetase Kenaikan PAD

Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Review Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Th. 1 2019	Th. 2 2020	Th. 3 2021	Th. 4 2022	Th. 5 2023	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	401.866.389.492,58* 2.647.916.662.958,58**	5,00	5,20	8,00	8,25	8,50	8,50

* Realisasi PAD 2023

**Realisasi Pendapatan 2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utma Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Sumber data	Penanggunggunjawab
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	Realisasi PAD Tahun n - realisasi PAD tahun n-1) /Realisasi PAD Tahun n-1)) X 100%	Bapenda	Bapenda

5. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui

berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam Dokumen Renja Perangkat Dearah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 :

Tabel 2.5

Rencana Kinerja Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja		Satuan		Target	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	sasaran	Tujuan	Sasaran
Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah"	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	%	%	16,75	8,50

b. PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra BAPENDA Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023. Sebagai tindak lanjut renstra tersebut telah ditetapkan perjanjian kinerja BAPENDA Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	2. Prosentase Peningkatan PAD	8,50

	Program dan Kegiatan	Anggaran	Ket.
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**12.251.858.997**	**APBD**
B.	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**3.353.821.370**	**APBD**
	JUMLAH	**15.605.680.367**	APBD

Namun dengan berjalannya waktu dalam perubahan anggaran ada penambahan dan pengurangan anggaran program kegiatan untuk mewujudkan perjanjian kinerja tersebut. Adapun rincian Anggaran

2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian Anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.2.3

Program, Kegiatan dan SubKegiatan

Penyesuaian APBD dan P-APBD Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**12.251.858.997**	**12.941.364.719**	**689.505.722**
I	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000** 0,00 -
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	0,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	0,00
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.445.542.440**	**9.931.514.773**	**485.972.333**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.390.042.440	9.876.344.523	486.302.083
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.500.000	5.170.250	(329.750)
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	50.000.000	50.000.000	0,00
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0,00**
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	10.000.000	0,00
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**197.849.190**	**232.390.340**	**34.541.150**
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.249.190	65.790.340	34.541.150
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	5.000.000	0,00
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	161.600.000	161.600.000	0,00
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.040.625.650**	**1.020.601.650**	**(20.024.000)**
1	Penyediaan Komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000	8.000.000	0,00
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.995.500	4.995.500	0,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.974.550	117.974.550	0,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.717.600	46.717.600	0,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000	4.200.000	0,00
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	9.341.000	(659.000)
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	787.658.000	768.293.000	(19.365.000)
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	61.080.000	61.080.000	0,00
VI	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**511.731.067**	**624.247.306**	**112.516.239**
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	511.731.067	624.247.306	112.516.239
VII	**Penyediaan Jasa Penunjasng Urusan Pemerintah Daerah**	**642.276.250**	**678.776.250**	**36.500.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000	5.500.000	1.500.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000	205.000.000	35.000.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	468.276.250	468.276.250	0,00
VIII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**373.834.400**	**413.834.400**	**40.000.000**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.274.900	210.274.900	0,00
2	Pemeliharaan Mebel	3.959.500	3.959.500	0,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.600.000	109.600.000	0,00
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	90.000.000	40.000.000
B	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**3.353.821.370**	**4.148.681.370**	**794.860.000**
I	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**3.353.821.370**	**4.148.681.370**	**794.860.000**
1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	25.900.000	25.900.000	0,00
2	Analisa dan Pengembangan Pajak daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	145.800.000	522.800.000	377.000.000
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	115.900.000	115.900.000	0,00
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	351.380.000	432.580.000	81.200.000
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	849.810.000	300.000.000	(549.810.000)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	102.202.750	346.202.750	244.000.000
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	32.640.000	32.640.000	0,00
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	96.960.000	138.960.000	42.000.000
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	89.080.000	102.280.000	13.200.000
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1.089.019.970	1.286.309.970	197.290.000
11	Penagihan Pajak Daerah	213.965.000	513.965.000	300.000.000
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10.740.000	10.740.000	0,00
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	30.177.000	120.157.000	89.980.000
14	Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12.290.000	12.290.000	0,00
15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	187.956.650	187.956.650	0,00
	Jumlah	**15.605.680.367**	**17.090.046.089**	**1.484.365.722**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian sasarannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; spesifik, dapat dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator tersebut telah disepakati oleh setiap stakeholder sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai early warning system yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat yang dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Bupati Nganjuk.

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria penilaian realisasi kinerja	kode
1	100% ≤	Tercapai Target	
2	≤ 100%	Tidak Tercapai Target	

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dapat dilihat dari tebel Realisasi Pendapatan selama 5 tahun sebagai berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Pendapatan tahun 2019 s/d 2023

URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2022			TAHUN 2021		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN	2.609.395.519.539,00	2.657.952.051.597,63	101,86	2.462.965.706.266,00	2.502.103.857.892,94	102,00	2.134.369.539.485,00	2.606.437.760.441,79	122,21
PENDAPATAN ASLI DAERAH	372.424.742.693,00	404.290.467.115,63	108,55	384.180.486.327,00	445.923.933.640,54	116,07	369.762.424.055,00	476.462.298.144,75	132,99
Pendapatan Pajak Daerah	136.875.250.000,00	149.589.935.429,00	109,29	122.305.000.000,00	135.071.942.647,00	110,44	89.485.600.000,00	122.126.175.036,00	136,01
Hasil Retribusi Daerah	29.260.340.224,00	29.260.846.381,23	100,00173	27.301.537.582,00	26.492.593.548,82	97,04	27.521.750.427,00	25.138.334.329,00	91,34
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.425.444.869,00	4.426.444.868,86	99,999999997	4.099.258.828,00	4.099.258.627,94	100,00	3.741.455.506,00	4.040.422.262,00	107,99
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	201.863.707.600,00	221.004.230.440,54	109,48	230.477.690.117,00	280.260.138.717,18	121,60	240.009.618.126,00	327.157.366.517,75	136,31
DANA PERIMBANGAN	-	-		-	-		-	-	
PENDAPATAN TRANSFER	2.183.092.087.144,00	2.203.823.657.464,00	100,95	1.910.407.441.736,00	1.906.670.928.426,00	99,80	1.676.718.635.430,00	2.020.931.609.297,00	120,53
Tranfer Pemerintah pusat	1.975.137.543.144,00	1.980.656.719.164,00	100,28	1.747.725.464.585,00	1.723.875.318.094,00	98,64	1.580.961.551.000,00	1.830.178.567.900,00	115,13
Tranfer Pemerintah Daerah	207.954.547.000,00	223.166.948.300,00	107,32	162.681.977.151,00	182.795.610.332,00	112,36	95.757.084.430,00	200.753.041.397,00	209,65
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak									
Dana Alokasi Umum									
Dana Alokasi Khusus									
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERA	53.878.689.702,00	49.847.927.014,00	92,52	158.374.778.203,00	149.508.996.026,00	94,40	97.886.480.000,00	109.043.853.000,00	111,40
Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	3.000.000.000,00	50,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Prowisi dan Pemerintah Daerah Lainnya									
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus									
Bantuan Keuangan dan Prowisi atau Pemerintah Daerah lainnya									
Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan yg berlaku	47.878.689.702,00	46.847.927.014,00	97,85	152.374.778.203,00	143.508.996.026,00	94,18	91.886.480.000,00	103.043.853.000,00	112,14

URAIAN	TAHUN 2020			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN	2.336.585.700.403.59	2.435.396.958.079.43	104.27	2.370.329.902.184.08	2.405.649.158.355.28	101.49
PENDAPATAN ASLI DAERAH	323.260.574.753.59	402.347.144.361.43	124.47	357.367.538.593.08	368.272.236.478.28	103.05
Pendapatan Pajak Daerah	88.074.800.000.00	110.299.917.800.92	125.23	88.274.600.000.00	103.347.186.431.26	117.07
Hasil Retribusi Daerah	25.238.562.856.00	26.520.445.228.21	105.08	27.504.207.085.00	28.918.690.855.97	105.14
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.741.455.562.00	3.741.455.562.80	100.00	3.569.113.320.94	3.591.715.820.94	100.92
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	206.203.756.335.59	261.785.322.703.50	126.95	238.029.618.187.14	232.414.643.370.11	97.64
DANA PERIMBANGAN	1.435.075.828.974.00	1.441.047.387.801.00	100.42	1.577.411.729.591.00	1.556.827.334.981.00	98.70
PENDAPATAN TRANSFER						
Tranfer Pemerintah pusat						
Tranfer Pemerintah Daerah						
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	81.837.395.614.00	91.794.925.681.00	112.17	72.907.178.591.00	90.348.977.475.00	123.92
Dana Alokasi Umum	1.005.432.269.000.00	998.778.363.000.00	99.34	1.102.764.455.000.00	1.105.447.597.000.00	100.24
Dana Alokasi Khusus	347.806.164.360.00	350.474.099.120.00	100.77	401.740.096.000.00	361.030.760.506.00	89.87
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERA	577.249.296.676.00	592.002.425.917.00	1.03	435.550.634.000.00	480.549.586.896.00	110.33
Pendapatan Hibah	108.957.100.000.00	108.283.180.000.00				
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	110.692.787.676.00	126.179.042.567.00	99.38	119.294.074.000.00	165.027.072.496.00	138.34
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	351.110.500.000.00	351.110.500.000.00	100.00	309.489.651.000.00	308.812.605.400.00	99.78
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	6,488,909,000.00	6,429,703,350.00		6.766.909.000.00	6.709.909.000.00	99.16

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berkenaan (n)

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun berkenaan (n) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.1

Realisasi Kinerja Tahun (n)

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Tujuan *Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah"*	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan	16,75	15,18	90,61
2	Sasaran Meningkatnya PAD	Prosentase Kenaikan PAD	8,50	(9,81)	(115,44)
		Rata-rata capaian			**32,92**

Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian kinerja tahun 2023 sesuai dengan skala pengukuran kinerja dapat dianalisa sebagai berikut :

➢ Analisa Pencapaian Tujuan

Indikator Tujuan Prosentase PAD terhadap Pendapatan dengan realisasi kinerja 15,18% dari target 16,75% sehingga capaian kinerja 90,61%, hal ini dapat dilihat dari Realisasi Pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp 2.647.916.662.958,58 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 401.866.389.492,58. Capaian tujuan ini dapat diartikan bahwa ketergantungan terhadap bantuan pusat masih tinggi. Untuk Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibanding Realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebagai berikut :

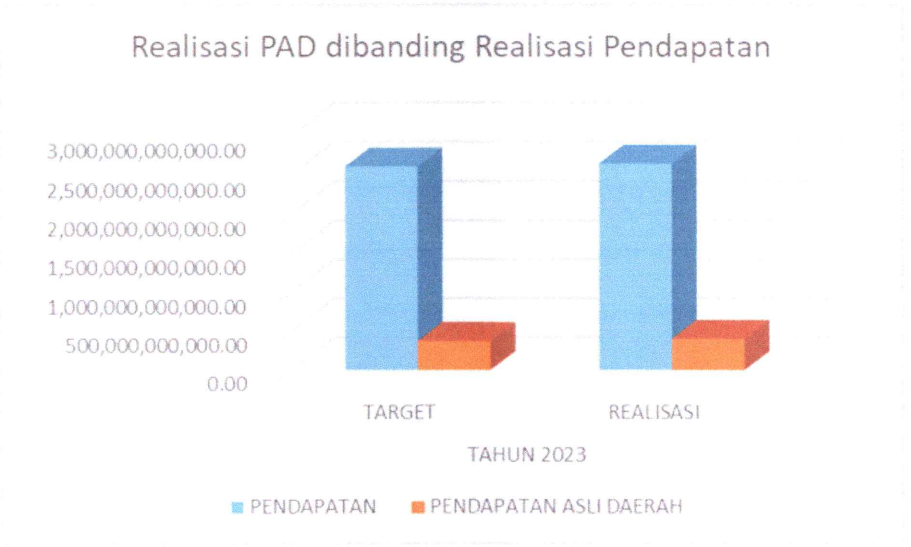
Tabel 3.1.1.1

Realisasi Pendapatan tahun 2023

URAIAN	TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN	2,609,395,519,539.00	2,647,916,662,958.58	101.48
PENDAPATAN ASLI DAERAH	372,424,742,693.00	401,866,389,492.58	107.91

Diagram

Prosentase PAD terhadap Pendapatan



- Analisa Pencapaian Sasaran

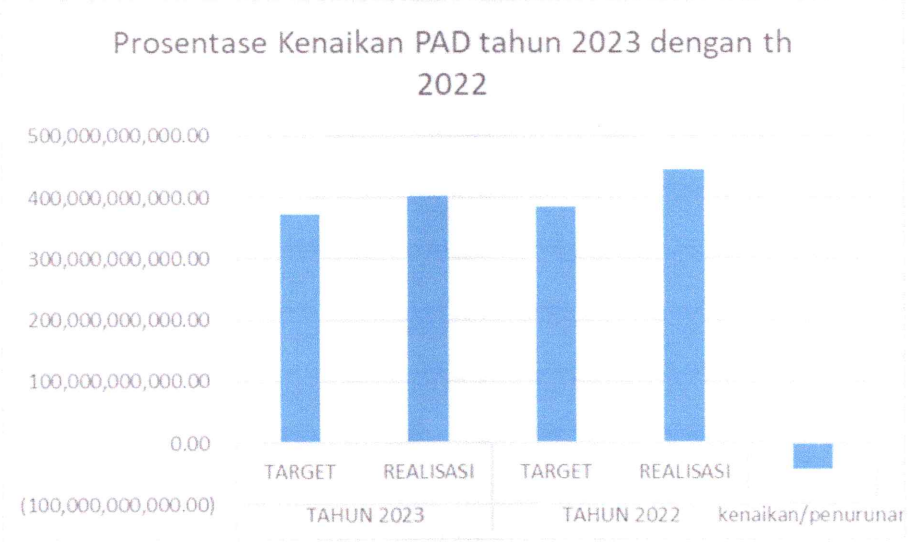
Indikator Sasaran Prosentase Kenaikan PAD dengan realisasi kinerja (9,8)% dari target 8,5% sehingga capaian kinerja (115,44)%, hal ini dapat dilihat dari Realisasi PAD pada tahun 2023 sebesar Rp 401.866.389.492,58 sedangkan Realisasi PAD Tahun 2022 sebesar Rp 445.589.935.500.99 sehingga pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 43.723.546.008.41 dikarenakan adanya penurunan Realisasi penerimaan Pajak Reklame yang disebabkan oleh obyek Reklame biro yang menurun, Retribusi penyewaan tanah yang disebabkan sewa Tanah bengkok yan belum terbayar, Lain lain PAD yang sah yang menurun sebesar Rp 54.988.346.829.73 yang pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 279.768.929.570.23 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp 224.780.582.740.5, penurunan yang terbesar berasal dari penerimaan BLUD yang disebabkan ada kebijakan dari BPJS yaitu penjenjangan dalam RSD yang mana apabila ada pasien yang harus periksa di RSD tipe C dulu baru bisa ditangani di RSD tipe B,

banyaknya klinik klinik kesehatan yang sudah berdiri hampir disemua kecamatan sehingga mengakibatkan berkurangnya yang periksa atau opname di RSD, dan juga Sewa tanah bengkok yang belum terbayar. Untuk Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.2

Realisasi pendapatan tahun 2022 dan tahun 2023

URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2022			NAIK/TURUN	
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	Rp	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	372.424.742.693.00	404.260.457.119.63	108.55	384.183.486.327.00	445.923.933.540.94	116.07	(41,643,476,421.31)	(9.34)
Pendapatan Pajak Daerah	136.875.250.000.00	149.589.935.429.00	109.29	122.305.000.000.00	135.071.942.647.00	110.44	14,517,992,782.00	10.75
Hasil Retribusi Daerah	29.260.340.224.00	29.260.846.381.23	100.00173	27.301.537.582.00	26.492.593.548.82	97.04	2,768,252,832.41	10.45
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.425.444.869.00	4.425.444.868.86	99.999999997	4.099.258.628.00	4.099.258.627.94	100.00	326,186,240.92	7.96
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	201.863.707.600.00	221.004.230.440.54	109.48	230.477.690.117.00	280.260.138.717.18	121.60	(59,255,908,276.64)	(21.14)



A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun berkenaan (n) dengan Tahun Sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun berkenaan (n) dengan tahun sebelumnya sebagaimana table berikut :

Tabel 3.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (n) dan Tahun (n-1, n-2)

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)
1	Tujuan	Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah"	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	16,60	16,70	16,75	18,34	17,82	15,18
2	Sasaran	Meningkatnya PAD	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli daerah	8,00	8,25	8,50	11,01	-0,24	-9,81

Jika dilihat dari tabel tersebut ***perbandingan Tahun 2023 dan 2022*** dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. **Perbandingan Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Tahun 2023 dan tahun 2022,2021**

 Perbandingan kinerja Prosentase PAD terhadap pendapatan capaian kinerja menurun sebesar 16,05% hal ini dikarenakan pada tahun 2022 ada perpindahan rekening lain-lain PAD yang sah yaitu JKK JKN pindah ke lain lain Pendapatan yang sah

Tabel 3.1.2.1

Realisasi pendapatan tahun 2021 s/d 2023

URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2022			TAHUN 2021		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN	2.869.395.519.539,00	2.657.952.051.597,63	101,88	2.452.965.706.286,00	2.502.103.857.992,94	102,00	2.134.389.539.485,00	2.608.437.760.441,79	122,21
PENDAPATAN ASLI DAERAH	372.424.742.693,00	404.280.457.119,63	108,55	384.183.486.327,00	445.923.933.540,94	116,07	359.762.424.055,00	478.462.298.144,79	132,99
Pendapatan Pajak Daerah	136.875.250.000,00	149.589.935.429,00	109,29	122.305.000.000,00	135.071.942.647,00	110,44	89.485.600.000,00	122.126.175.036,00	136,01
Hasil Retribusi Daerah	29.260.340.224,00	29.260.846.381,23	100,00173	27.301.537.582,00	26.492.593.548,62	97,04	27.521.750.427,00	25.138.334.329,00	91,34
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.425.444.869,00	4.425.444.868,86	99,99999997	4.099.258.628,00	4.099.258.627,94	100,00	3.741.455.500,00	4.049.422.262,00	107,99
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	201.863.707.600,00	221.004.230.440,54	109,48	230.477.690.117,00	280.260.138.717,18	121,60	240.009.618.128,00	327.157.366.617,79	136,31
DANA PERIMBANGAN	-	-		-	-		-	-	
PENDAPATAN TRANSFER	2.183.092.087.144,00	2.203.823.667.464,00	100,96	1.910.407.441.736,00	1.905.670.928.426,00	99,80	1.675.718.635.430,00	2.020.931.609.297,00	120,63
Tranfer Pemerintah pusat	1.975.137.540.144,00	1.980.656.719.164,00	100,28	1.747.725.464.585,00	1.723.875.318.094,00	98,64	1.590.961.551.000,00	1.820.178.367.900,00	115,13
Tranfer Pemerintah Daerah	207.954.547.000,00	223.166.948.300,00	107,32	162.681.977.151,00	182.795.610.332,00	112,36	95.757.084.430,00	200.753.041.397,00	209,65
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak									
Dana Alokasi Umum									
Dana Alokasi Khusus									
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERA	53.878.689.702,00	49.847.927.014,00	92,52	158.374.778.223,00	149.508.996.026,00	94,40	97.888.480.000,00	109.043.953.000,00	111,40
Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	3.000.000.000,00	50,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya									
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus									
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya									
Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan yg berlaku	47.878.689.702,00	46.847.927.014,00	97,85	152.374.778.223,00	143.508.996.026,00	94,18	91.888.480.000,00	103.043.953.000,00	112,14

2. Perbandingan Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022,

 Perbandingan Prosentase kenaikan pendapatan asli daerah tahun 2023 dan tahun 2022, tahun 2021 dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2021 terealisasi 11,01 sehingga capaian kinerja mencapai 137, capaian kinerja Prosentase Kenaikan PAD tahun 2022 63% dari target kinerja 8%, pada tahun 2022 tercapai (2,90)% dan di tahun 2023 tercapai (115,44)%, sehingga selama 2 (dua) tahun capaian kinerja turun atau tidak tercapai hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 ada perpindahan Rekening lain lain PAD yang sah yaitu penerimaan JKK JKN ke penerimaan lain-lain Pendapatan yang sah dan juga disebabkanpenerimaan dana BLUD yang

realisasinya berkurang drastis baik ditahun 2022 maupun di Tahun 2023.

Data kenaikan PAD Tahun 2023 dibandingkan dengan kenaikan PAD Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.2.2

kenaikan PAD tahun 2023 dan tahun 2022, 2021

URAIAN	TAHUN 2023		TAHUN 2022		NAIK TURUN th 2023 dibanding 2022		TAHUN 2021		NAIK TURUN th 2022 dibanding 2021		TAHUN 2020		NAIK TURUN th 2021 dibanding 2020	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	Rp	%	TARGET	REALISASI	Rp	%	TARGET	REALISASI	Rp	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	372.424.742.993,00	404.280.457.118,69	384.183.488.327,09	445.923.933.340,84	(41.643.476.421,93)	(9,34)	399.702.424.055,00	478.402.298.144,79	(32.548.364.803,85)	(6,80)	333.360.574.753,59	401.347.144.361,43	76.155.153.783,36	18,93
Pendapatan Pajak Daerah	136.877.259.000,00	143.289.935.428,00	122.305.099.703,00	135.473.342.647,00	14.317.892.781,00	10,75	88.480.000.000,00	122.126.173.016,00	12.842.747.631,00	10,86	98.974.830.000,00	110.290.917.366,92	11.826.257.169,08	10,72
Hasil Pemisahan Daerah	29.260.360.251,00	29.260.360.181,23	27.301.537.783,00	26.492.581.548,82	2.768.555.832,41	10,45	27.521.759.457,00	25.138.824.326,90	1.354.298.219,82	5,38	25.338.562.856,00	26.330.448.218,21	(1.382.113.899,21)	(5,25)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.427.444.860,00	4.420.444.868,86	4.099.258.628,00	4.099.258.627,98	326.186.240,82	7,96	4.741.455.500,00	4.340.422.262,00	58.856.365,84	1,48	4.741.455.562,00	4.741.455.562,83	298.966.699,20	7,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	201.860.797.900,00	221.094.220.449,54	230.477.690.117,00	280.260.101.717,18	(50.255.868.276,64)	(21,14)	240.009.618.128,00	325.157.366.517,79	(46.687.227.800,41)	(14,12)	206.295.756.335,59	261.785.322.730,50	65.372.043.814,29	24,97

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun berkenaan (n) dengan target akhir pada dokumen Renstra.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun berkenaan (n) dengan target akhir pada dokumen Renstra sebagaimana table berikut :

Tabel 3.1.3.1

Target Kinerja Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET RENSTRA				
			Tahun -1	Tahun -2	Tahun -3	Tahun -4	Tahun -5
			2019	2020	2021	2022	2023
1	**Tujuan** Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah"	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	14,71	14,80	16,60	16,70	16,75
2	**Sasaran** Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli daerah	5,00	5,20	8,00	8,25	8,50

Tabel 3.1.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun (n) dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target tahun Akhir Renstra	Realisasi Kinerja Tahun (n)	Tingkat Kemajuan(%)
1	**Tujuan** Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah"	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	16,75	15,18	0,91
2	**Sasaran** Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli daerah	8.50	(9,8)	(1.15)

Dari tabel tersebut dapat dianalisa bahwa untuk tujuan dan sasaran pada target akhir Renstra tidak tercapai 100%.

Tidak tercapainya tujuan dan sasaran kinerja disebabkan karena realisasi untuk PAD untuk Realisasi PAD pada tahun 2023 sebesar Rp 401.866.389.492,58 sedangkan Realisasi PAD Tahun 2022 sebesar Rp 445.589.935.500.99 sehingga pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 43.723.546.008.41 dikarenakan adanya penurunan Realisasi penerimaan Pajak Reklame yang disebabkan oleh obyek Reklame biro yang menurun, Retribusi penyewaan tanah yang disebabkan sewa Tanah bengkok yang belum terbayar, Lain lain PAD yang sah yang menurun sebesar Rp 54.988.346.829.73 yang pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 279.768.929.570.23 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp 224.780.582.740.5, penurunan yang terbesar berasal dari penerimaan BLUD yang disebabkan ada kebijakan dari BPJS yaitu penjenjangan dalam RSD yang mana apabila ada pasien yang harus periksa di RSD tipe C dulu baru bisa ditangani di RSD tipe B, serta banyaknya klinik klinik kesehatan yang sudah berdiri hampir disemua kecamatan sehingga mengakibatkan berkurangnya yang periksa atau opname di Rumah Sakit Daerah.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun berkenaan (n) dengan Standard Nasional(minimal dengan Regional /Propinsi/ Kabupaten berbatasan)

Tabel 3.1.4.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (n) dengan RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	RPJMD	Realisasi Kinerja tahun (n)
	Tujuan : Meningkatnya birokrasi pemerintah daerah yang profesional dengan karakteristik berkinerja tinggi, dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi		
	Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Rasio kemandirian keuangan daerah	18.5	15.14

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005, bahwa Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang tidak termasuk kedalam Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai Standar Pelayanan Minimal, karena hanya merupakan fungsi penunjang bukan merupakan fungsi pelayanan dasar. Untuk itu tidak ada perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Propinsi/Kabupaten akan tetapi bisa dilihat realisasi PAD Propinsi dibanding realisasi Hal ini dapat digambarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.1.4.2

Realisasi PAD Propinsi dengan PAD Kabupaten Nganjuk

uraian	Target	Realisasi	Presentase capaian
Penerimaan PAD Propinsi Jatim			
PAD	18.125.425.000.000	18.388.007.147.497	101,45
Penerimaan PAD Kab. Nganjuk			
PAD	372.424.742.693	404.280.457.120	108,55

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk realisasi PAD Kabupaten Nganjuk dan Propinsi Jawa Timur telah tercapai diatas 100%.

Dan juga benchmarking yang dilakukan adalah membandingkan dengan OPD selevel pada lingkup provinsi Jawa Timur. Harapan dari benchmarking tersebut adalah dapat mengadopsi strategi – strategi daerah lain dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini adalah tabel benchmarking dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kota Kediri, Kabupaten Madiun:

Tabel 3.1.4.3

Realisasi PAD Kabupaten Nganjuk, Jombang, Bojonegoro, Kediri, Madiun

URAIAN	NGANJUK			KAB. JOMBANG			KAB. KEDIRI			KAB. MADIUN			KAB. BOJONEGORO		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PAD	372,42 M	404,28 M	108,55	534,59 M	566,26 M	106,92	500,39 M	442,23 M	88,38	280,30 M	321,63 M	114,74	900,09	809,66	89,95
Pajak Daerah	136,87 M	149,58 M	109,29	147,82 M	184,26 M	124,65	240,71 M	212,95 M	88,47	87,34 M	100,75 M	115,35	137,14 M	152,23 M	111,00
Retribusi Daerah	29,26 M	29,26 M	100	19,50 M	23,01 M	118,00	27,03 M	21,81 M	80,67	14,20 M	10,70 M	75,32	89,32 M	38,07 M	54,92
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,42 M	4,42 M	100	5,22 M	5,78 M	110,74	11,25 M	10,64 M	94,57	8,34 M	7,75 M	92,88	139,12 M	182,40 M	131,11
Lain-Lain PAD yang Sah	201,86 M	221 M	109,48	362,04 M	353,20 M	97,56	221,40 M	196,83 M	88,91	170,41 M	202,43 M	118,79	554,50 M	436,96 M	78,80

Dari tabel tersebut Realisasi PAD Kabupaten Nganjuk menempati urutan ke 2 (dua) mencapai 108,55% dibawah Kabupaten Madiun yang mencapai 114,74%

A.5 Analisis Keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

Tabel 3.1.5

Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Tercapai/Tidak Tercapai
1	**Tujuan** Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah"	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	90,62	Tidak tercapai
2	**Sasaran** Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli daerah	(115,3)	Tidak tercapai

Dari tabel tersebut baik tujuan dan sasaran kinerja tahun 2023 tidak tercapai hal ini karena kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tidak hanya dipengaruhi oleh Realisasi Pajak Daerah saja tetapi juga dari Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah yang menjadi wewenang OPD Penghasil. Penyebab tidak tercapainya kinerja tujuan dan sasaran diantaranya sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya realisasi Retribusi daerah
2. Kurang optimalnya realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3. Kurang optimalnya realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4. Kurang optimalnya koordinasi dengan OPD penghasil.

Sedangkan untuk Pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah realisasi dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan sebagaimana data tersebut diatas.

Keberhasilan kenaikan Pajak daerah disebabkan antara lain :

- Intensifikasi dan ekstensikasi secara terus menerus;
- Sosialisasi kepada Wajib Pajak, Wajib Pungut baik secara langsung maupun melalui media social, baner ;
- Pengawasan dan pengendalian kepada wajib pajak atau Wajib pungut;
- Pelayanan prima kepada masyarakat terkait pajak daerah
- Optimalisasi penagihan piutang pajak dengan bekerja sama dengan APH.
- Kerjasama dengan Bank lain (BNI, Mandiri, kantor Pos) untuk memudahkan masyarakat membayar pajak.

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, antara lain sebagai berikut:

- Kurangnya kuantitas & kualitas SDM
- Tuntutan pelayanan semakin tinggi di tengah perkembangan jumlah wajib pajak dan aparatur pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang kurang proporsional
- Belum optimalnya penerimaan PAD
- Masih rendahnya kejujuran wajib pajak & retribusi dalam menyampaikan data obyek pajak.
- Kurangnya kesadaran wajib pajak & retribusi dalam memenuhi kewajibannya
- Masih banyaknya potensi pajak daerah yang belum terdata
- Masih belum optimalnya pengembangan implementasi teknologi informasi
- Masih adanya piutang pajak.
- Belum optimalnya pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara non tunai sehingga bisa menyebabkan kebocoran penerimaan PAD
- Adanya perubahan kebijakan dibidang pendapatan daerah dengan diterbitkannya UU no 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah

3.4.2. Solusi yang dilakukan dalam mewujudkan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- Memberikan Sosialisasi kepada wajib pajak agar dalam melaporkan potensi pajak sesuai dengan kenyataan sehingga pendapatan bisa lebih optimal.
- Memberikan Surat peringatan kepada Wajib Pajak untuk membuat laporan tiap bulan sesuai dengan aturan yang berlaku
- Penggalian potensi baru PAD dilakukan lebih intensif untuk meningkatkan capaian pendapatan
- Adanya transparansi ke masyarakat dalam pemungutan pajak dan retribusi

- Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar peraturan termasuk para aparat yang menyalahgunakan kewenangannya.
- Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah
- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan
- Melakukan pendataan terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru
- Sosialisasi ke Masyarakat atau wajib Pajak untuk merubah pembayaran pajak dari Tunai menjadi non Tunai melalui kanal pembayaran Internet baking, ATM, SMS Banking, EDC, M.Pos , Ecomeers dan QRIS
- Pemberian hadiah baik kepada wajib pajak PBB-P2 yang telah membayar sebelum jatuh tempo, masyarakat yang membeli pada restoran yang dipasang alat perekam transaksi, Wajib pungut PBB-P2, Hotel dan Restoran
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggalian potensi obyek sumber-sumber pendapatan.
- Pemasangan Tappingbox untuk Pajak Hotel, Restoran dan Parkir dengan secara berkala melaksanakan pengawasan, monitoring terhadap pengaktifan alat tersebut
- Penggunaan Sistem aplikasi dalam pelayanan pajak daerah yang terkoneksi dengan Bank Jatim dan Instansi terkait.
- Mengubah sistem Informasi pendapatan daerah disesuaikan dengan aturan yang baru
- Kerjasama dengan APH untuk penagihan pajak
- Melaksanakan pengawasan kepada Wajib Pajak

3.4.3 Disamping solusi untuk mengatasi permasalahan juga diambil kebijakan sebagai berikut :

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DIPECAHKAN
1	Penghapusan sanksi administratif Pembayaran Piutang PBB-P2	Keputusan Bupati Nomor 188/87/K/411.012/2020 tentang Penghapusan sanksi administratif Pembayaran Piutang PBB-P2	Tujuan Penghapusan sanksi administratif Pembayaran Piutang PBB-P2, Masalah yang diselesaikan Piutang berkurang
2	Penggunaan sistem aplikasi berbasis internet	Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis Elektronik	Tujuan memudahkan pengelolaan pendapatan baik pelayanan, pembukuan, dan pelaporan untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah
		2. PKS antara Pemerintah Kab. Nganjuk dengan PT Bank Mandiri(Persero) Tbk Nomor 415.43/05/411.010/2021 R03.AR.KDR/1990/2021 ttg Penyediaan dan pemanfaatan layanan perbankan	
		3. PKS antara Pemerintah Kab. Nganjuk dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 415.43/11/411.010/2021 KDI/5.1/MoU/011/2021 ttg Penyediaan dan pemanfaatan layanan perbankan	

		4. PKS antar Pemda dengan PT Pos Indonesia Persero Kantor Regional V Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara No 415.43/01/411.010/2022 : 19/Raket/Adm.Penjualan/6/01.2022 tentang pemanfaatan jasa layanan PT Pos Indonesia (Persero)	
		5. PKS antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah kabupaten Nganjku Nomor KEP-62/PJ.08/2022; KEP-115/PK.4/2022 ; 415.43/08/411.010/2022 tentang Optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak daerah di Kabupaten Nganjuk	
	Pembayaran Non Tunai	Instruksi Bupati Nganjuk No 188/870/411.403/2022 tentang Percepatan Digitalisasi dan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk; Keputusan Bupati No.188/300/K/411.012/2021 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nganjuk No. 188/92/K/411.012/2021tentang pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Kab. Nganjuk; Peraturan Bupati Nganjuk No.18 tahun 2023 tentang implementasi elektronifikasi transasksi pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kab. Nganjuk.	memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak
	Penyusunan Perda Pajak dan Retribusi daerah	perda Pajak dan retribusi daerah nomor 6 tahun 2023 tanggal 28 desember 2023 pengundangan tgl 2 januari 2024 Lembaran daerah Tahun 2024 nomor 1	Tujuan sebagai dasar hukum pelaksanaan Undang-undang No 1 th 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

	Pangawasan Pajak	1. SK Bupati Nganjuk nomor 188/22/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan monitoring Pajak daerah Kab. Nganjuk 2. SK Bupati Nganjuk Nomor 188/380/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Tim dan Kesekretariatan Tim Penertiban dan Pengawasan pertambangan Mineral Bukan logam dan batuan Kabupaten Nganjuk	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak
	Optimalisasi Pembayaran PBB-P2	SK Bupati Nganjuk nomor 188/13/K/411.403/2023 tentang Pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2023	Mengurangi beban masyarakat yang diakibatkan oleh kenaikan NJOP

A.6 Analisis Atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN PENYERAPAN ANGGARA	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Indeks SKM	Indeks SKM	103,66%	89,72	13,94
2	Meningkatnya Pajak daerah	Prosentase Kenaikan Pajak daerah	(109,87) %	89,46%	45,56

A.7 Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan

Tabel 3.1.7

Analisa Program/Kegiatan Penunjang keberhasilan /kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Capaian kinerja program/Kegiata
1	**Tujuan** Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	100.00 %
2	**Sasaran** Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang selesai	141.67 %
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Keuangan yang selesai	133.33 %
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100.00 %
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00 %
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi umum yang dilaksanakan	100.00 %
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang diadakan	100.00 %
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa penunjang yang dilaksanakan	100.00 %
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan yang dipelihara	110.53 %
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase kenaikan PAD	-115.41 %
			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Prosentase kenaikan PAD	-115.41 %

1. Dari tabel tersebut dapat diuraikan bahwa :

 ➢ Pencapaian Kinerja Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Nganjuk Indikator capaian Program Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) target 90% realisasi 90% sehingga capaian kinerja 100%.

 Capaian Program tersebut didukung oleh capaian kinerja Kegiatan :

 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator Kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen Perencanaan dan Dokumen laporan Evaluasi Kinerja dengan target kinerja 13 dokumen realisasi 18 Dokumen sehingga capaian kinerja 138,47%. Target dan realisasi capaian kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Renja	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2	RKA	2 Dokumen	2 Dokumen	100
3	DPA	2 Dokumen	4 Dokumen	200
4	Manajemen Resiko 2024	0 Dokumen	1 Dokumen	
5	Renstra 2024 -2026	0 Dokumen	1 Dokumen	
6	LKJiP	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7	LKPJ	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	LPPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
9	Evaluasi tribulan	3 Dokumen	4 Dokumen	133,33
10	Evaluasi Internal	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah	13 Dokumen	18 Dokumen	138,47

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen Keuangan yang selesai dengan target 30 dokumen dengan realisasi 38 dokumen, yaitu
 - 1 Laporan Keuangan Akhir Tahun,
 - 24 Laporan bulanan Pengeluaran dan penerimaan,
 - 1 Laporan semesteran,
 - 12 Laporan fisik dan Anggaran

 sehingga capaian kinerja tercapai 133%.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah terealisasi 100% dari target kinerja 1 dokumen yaitu buku Inventaris barang.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target kinerja 12 Dokumen, realiasi 12 Dokumen.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Indikator jumlah Laporan administrasi umum dengan target

kinerja 8 laporan, realisasi 8 laporan sehingga capaian 100%

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan dengan target kinerja 34 unit terealisasi 34 unit sehingga capaian kinerja 100%. Rincian Pengadaan tersebut sebagai berikut :

No	Nama barang	Jml. Brg
1	Laser Ace	4 Unit
2	Mesin Fotocopy Folio	2 Unit
3	Televisi	1 Unit
4	A.C. Split	2 Buah
5	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5 Buah
6	P.C Unit	1 Buah
7	P.C Unit	5 Unit
8	Note Book	1 Unit
9	Note Book	2 Unit
10	P.C Unit	1 Unit
11	Tablet PC	1 Unit
12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3 Buah
13	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 Unit
14	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER .LCD MONITOR	2 Unit
15	Server	1 Buah
16	Router	2 Unit
	JUMLAH	34 Unit

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dari target kinerja 3 Jasa yaitu Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara dengan target kinerja 76 Unit realisasi 84 Unit sehingga capaian kinerja 111%

B. Realisasi Anggaran

Tabel 3.1.8

Realisasi Anggaran

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**12,941,364,719**	**11,611,056,270**	**1,330,308,449**	**89.72**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**30,000,000**	**29,553,250**	**446,750**	**98.51**
SubKeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000	9,791,750	208,250	97.92
SubKeg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000	19,761,500	238,500	98.81
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**9,931,514,773**	**8,956,583,364**	**974,931,409**	**90.18**
SubKeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,876,344,523	8,901,921,364	974,423,159	90.13
SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,170,250	5,096,000	74,250	98.56
SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50,000,000	49,566,000	434,000	99.13
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**10,000,000**	**8,878,000**	**1,122,000**	**88.78**
SubKeg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000	8,878,000	1,122,000	88.78
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**232,390,340**	**214,516,000**	**17,874,340**	**92.31**
SubKeg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	65,790,340	50,750,400	15,039,940	77.14
SubKeg. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5,000,000	4,731,500	268,500	94.63
SubKeg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	161,600,000	159,034,100	2,565,900	98.41
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1,020,601,650**	**902,158,152**	**118,443,498**	**88.39**
SubKeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,000,000	7,910,000	90,000	98.88
SubKeg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,995,500	4,990,250	5,250	99.89
SubKeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117,974,550	117,678,066	296,484	99.75

SubKeg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46,717,600	46,711,000	6,600	99.99
SubKeg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,200,000	3,520,000	680,000	83.81
SubKeg. Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,341,000	9,045,130	295,870	96.83
SubKeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	768,293,000	651,338,706	116,954,294	84.78
SubKeg. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	61,080,000	60,965,000	115,000	99.81
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**624,247,306**	**476,502,600**	**147,744,706**	**76.33**
SubKeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	624,247,306	476,502,600	147,744,706	76.33
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**678,776,250**	**620,658,674**	**58,117,576**	**91.44**
SubKeg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,500,000	4,383,860	1,116,140	79.71
SubKeg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205,000,000	192,172,827	12,827,173	93.74
SubKeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	468,276,250	424,101,987	44,174,263	90.57
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**413,834,400**	**402,206,230**	**11,628,170**	**97.19**
SubKeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	210,274,900	200,044,390	10,230,510	95.13
SubKeg. Pemeliharaan Mebel	3,959,500	3,940,500	19,000	99.52
SubKeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109,600,000	108,385,000	1,215,000	98.89
SubKeg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90,000,000	89,836,340	163,660	99.82
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**4,148,681,370**	**3,711,602,893**	**437,078,477**	**89.46**
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**4,148,681,370.00**	**3,711,602,893.00**	**437,078,477**	**89.46**
SubKeg. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	25,900,000.00	22,720,850.00	3,179,150	87.73
SubKeg. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	522,800,000.00	506,394,475.00	16,405,525	96.86
SubKeg. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	115,900,000.00	108,407,000.00	7,493,000	93.53
SubKeg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	432,580,000.00	400,917,550.00	31,662,450	92.68
SubKeg. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	300,000,000.00	256,469,910.00	43,530,090	85.49
SubKeg. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	346,202,750.00	294,767,600.00	51,435,150	85.14
SubKeg. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	32,640,000.00	28,416,050.00	4,223,950	87.06
SubKeg. Penetapan Wajib Pajak Daerah	138,960,000.00	87,104,050.00	51,855,950	62.68

SubKeg. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	102,280,000.00	98,273,883.00	4,006,117	96.08
SubKeg. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1,286,309,970.00	1,155,637,400.00	130,672,570	89.84
SubKeg. Penagihan Pajak Daerah	513,965,000.00	474,714,000.00	39,251,000	92.36
SubKeg. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10,740,000.00	9,331,825.00	1,408,175	86.89
SubKeg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	120,157,000.00	87,314,500.00	32,842,500	72.67
SubKeg. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12,290,000.00	11,596,300.00	693,700	94.36
SubKeg. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	187,956,650.00	169,537,500.00	18,419,150	90.20
jumlah total realisas	17,090,046,089.00	15,322,659,163.00	1,767,386,926.00	89.66

Dari tabel tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

 Penyerapan Anggaran sebesar Rp15.322.659.163,00 atau 89,66% dari anggaran Rp17.090.046.089,00.

 Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan sebagai berikut :

 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

 Realisasi Anggaran sebesar Rp29.553.250 atau 98,51% dari target sebesar Rp30.000.000,-. Kegiatan ini terdiri dari :

 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

 realisasi anggaran sebesar Rp 9.791.750 atau 97,92% dari target anggaran sebesar Rp10.000.000, sisa Rp 208.250 hal ini karena efisiensi anggaran dan digunakan untuk penyusunan perencanaan diantaranya Renstra, Renja, RKA,DPA.

 1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

 realisasi anggaran Rp 19.761.500 atau 98,81% dari target anggaran sebesar Rp20.000.000,00 digunakan

untuk penyusunan Evaluasi kinerja diantaranya LKjIP, LPPD,LKPJ, Laporan Evaluasi tribulan

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Realisasi Anggaran sebesar Rp 8.956.583.364,- atau 90,18% dari target anggaran sebesar Rp 9.931.514.773,- kegiatan ini terdiri dari :

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi anggaran sebesar Rp 8.901.921.364 atau 90,13% dari target anggaran sebesar Rp 9.876.344.523,- hal ini dikarenakan untuk Insentif WKDH, Gaji dan tunjangan untuk PPPK tidak dicairkan dan juga adanya mutasi ASN.

1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,

Realisasi anggaran sebesar Rp5.096.000,- atau 98,56% dari target anggaran sebesar Rp5.170.250,- digunakan untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD,

Realisasi anggaran Rp 49.566.000,00 dari target anggaran sebesar Rp 50.000.000,- sehingga mencapai 99,13%. Digunakan untuk penyusunan Laporan bulanan, semesteran dan tribulan

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Realisasi anggaran sebesar Rp 8.878.000,- atau 88,78% dari target anggaran sebesar Rp10.000.000,- kegiatan ini

mempunyai 1 sub kegiatan yaitu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi anggaran sebesar Rp 214.516.000,- atau 92,31% dari target anggaran sebesar Rp 232.390.340, kegiatan ini terdiri dari:

1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya,

Realisasi anggaran sebesar Rp50.750.400,- atau 77,14% dari target anggaran sebesar Rp 65.790.340,- , hal ini harga satuan dalam dokumen anggaran lebih tinggi dari harga pada waktu pembelian. Subkegiatan ini digunakan untuk pembelian pakaian dinas harian dan pakaian batik anjuk ladang

1.4.2 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,

Realisasi anggaran sebesar Rp 4.731.500,- atau 94,63% dari target anggaran Rp5.000.000,- digunakan untuk proses pelaporan kepegawaian.

1.4.3 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Realisasi anggaran sebesar Rp 159.034.100,- atau 98,41% dari target anggaran Rp 161.600.000,- digunakan untuk bintek dalam rangka peningkatan Nilai Indeks ASN

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Realisasi anggaran sebesar Rp 902.158.152,- atau 88,39% dari target anggaran sebesar Rp 1.020.601.650, kegiatan ini terdiri dari :

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Realisasi anggaran sebesar Rp 7.910.000,- atau 98,88% dari target anggaran sebesar Rp 8.000.000,- digunakan untuk pembelian peralatan /penerangan kantor

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga,

Realisasi anggaran sebesar Rp 4.990.250,- atau 99,89% dari target anggaran sebesar Rp 4.995.500,- dugunakan untuk pembelian peralatan rumah tangga.

1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor,

Realisasi anggaran sebesar Rp117.678.066,- atau 99,75% dari target anggaran sebesar Rp117.974.550,- digunakan untuk pembelian bahan logistik

1.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Realisasi anggaran sebesar 46.711.000,- atau 99,99% dari target anggaran sebesar Rp 46.717.600,- digunakan untuk cetak cindera mata, penggandaan, cetak stopmap dinas

1.5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,

Realisasi anggaran sebesar Rp3.520.000 atau 83,81% dari target anggaran sebesar Rp 4.200.000,- digunakan untuk pembayaran langgaran surat kabar

1.5.6 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu,

Realisasi anggaran sebesar Rp 9.045.130,- atau 96,83% dari target anggaran sebesar Rp 9.341.000,- digunakan untuk pembelian makan, minum, snack tamu dinas

1.5.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,

Realisasi anggaran Rp 651.338.706,- atau 84,78% dari target anggaran sebesar Rp 768.293.000,- digunakan untuk rapat dinas, perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah.

1.5.8 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 60.965.000,- atau 99,81% dari target anggaran sebesar Rp61.080.000,-

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Realisasi anggaran sebesar Rp 476.502.600,- atau 76.33% dari target anggaran sebesar Rp 624.247.306,-

Kegiatan ini mempunyai 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp 624.247.306,- terealisasi Rp 476.502.600,- atau 76,33% igunakan untuk pengadaan sebagai berikut :

No	Nama barang	Jml. Brg
1	Laser Ace	4 Unit
2	Mesin Fotocopy Folio	2 Unit
3	Televisi	1 Unit
4	A.C. Split	2 Buah
5	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5 Buah
6	P.C Unit	1 Buah
7	P.C Unit	5 Unit
8	Note Book	1 Unit
9	Note Book	2 Unit
10	P.C Unit	1 Unit
11	Tablet PC	1 Unit
12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3 Buah
13	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 Unit
14	Peralatan Personal Komputer .Lcd Monitor	2 Unit
15	Server	1 Buah
16	Router	2 Unit
	JUMLAH	34 Unit

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Realisasi anggaran sebesar Rp 620.658.674,00 atau 91,44% dari target anggaran sebesar Rp6 78.776.250, kegiatan ini terdiri dari:

1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, digunakan untuk pembelian materai, biaya kirim surat tercatat, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 4.383.860,- atau 79,71% dari target anggaran sebesar Rp 5.500.000,-

1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,

Digunakan untuk pembayaran listrik, Air, Telepon dan Air, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp192.172.827,- atau 93.74% dari target anggaran sebesar Rp205.000.000,-

1.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Digunakan untuk pembayaran Honorarium PPK, Bendahara, Tenaga harian lepas, jasa tenaga kebesihan, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 424.101.987,- atau 90,57% dari target anggaran sebesar Rp 468.276.250,-

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Realisasi anggaran sebesar Rp 402.206.230 atau 97,19% dari target anggaran sebesar Rp 413.834.400, kegiatan ini terdiri dari :

1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Digunakan Pemeliharaan kendaraan dinas ini diantaranya untuk pembelian BBM, Hergetasi, jasa kalibrasi (KIR) dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 200.044.390 atau 95,13% dari target anggaran sebesar Rp210.274.900.

1.8.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel,

Realisasi anggaran sebesar Rp3.940.500 atau 99,52% dari target anggaran sebesar Rp3.959.500. digunakan untuk pemeliharaan mebel yang rusak ringan yang bias diperbaiki.

1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Digunakan untuk pemeliharaan computer, Printer, AC, Mesin Foto copy, latop, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp108.385.000 atau 98,89% dari target anggaran sebesar Rp109.600.000.

1.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,

Realisasi anggaran sebesar Rp89.836.340 atau 99,82% dari target anggaran sebesar Rp90.000.000. digunakan untuk pemeliharaan gedung kantor.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Realisasi Anggaran sebesar Rp3.711.602.893,00 atau 89,46% dari target anggaran Rp4.148.681.370,00 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan sebagai berikut :

2.1 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah,

Digunakan untuk pendataan potensi baru , penyusunan Dokumen Target Perubahan Pendapatan tahun 2023, Target Pendapatan untuk Renstra 2024 s/d 2026, Target Pendapatan tahun 2024 dan untuk realisasi anggaran sebesar

Rp22.720.850,00 atau 87,73% dari target anggaran sebesar Rp25.900.000,00

2.2 Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah,

Digunakan untuk penyusunan Dokumen Perda Pajak dan retribusi Daerah, draf Perbub Pajak daerah dan Retribusi daerah, seangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 506.394.475,00 atau 96,86% dari target anggaran sebesar Rp 522.800.000,00

2.3 Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah,

Digunakan untuk penyuluhan yang telah dilaksanakan berupa langsung, media sosial dan banner, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 108.407.000,00 atau 93,53% dari target anggaran sebesar Rp115.900.000,00

2.4 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah,

Digunakan untuk cetak Buku bantu blok, Logo DHKP, sampul DHKP,SPPT, Spop dan L SPOP, SPTPD Reklame, restoran, Parkir, Minerba, Hiburan, kupon Undian dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp400.917.550 atau 92,68% dari target anggaran sebesar Rp432.580.000

2.5 Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Digunakan untuk Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak/Retribusi Daerah, Subjek Pajak/Retribusi dan Wajib Pajak/Retribusi Daerah dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp256.469.910 atau 85,49% dari target anggaran sebesar Rp300.000.000

2.6 Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah,

Digunakan untuk Pemeliharaan Sim Pengelolaan Pendapatan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp294.767.600 atau 85,14% dari target anggaran sebesar Rp346.202.750.

2.7 Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),

Realisasi anggaran sebesar Rp28.416.050 atau 87,06% dari target anggaran sebesar Rp32.640.000 dikarenakan dalam proses pelayanan PBB –P2 dan BHPTB sudah secara online dan sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan sehingga dalam proses penilaian PBB-P2 dan BPHTB dilakukan melalui Sistem yaitu E SPPT dan E BPHTB yang mengakibatkan penilaian yang ke lapangan sudah sangat berkurang.

2.8 Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah,

Realisasi anggaran sebesar Rp87.104.050 atau 62,68% dari target anggaran sebesar Rp138.960.000, dikarenakan kegiatan untuk penyerahan SPPT secara simbolis tidak jadi dilaksanakan sehubungan dengan banyaknya desa yang minta segera didistribusikannya SPPT PBB-P2 ke Desa dan juga cetak SPPT tahun 2024 yang rencana dicetak bulan Desember 2023 tidak jadi dilaksanakan karena menunggu Perda Pajak dan retribusi daerah disyahkan

2.9 Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah,

Realisasi anggaran sebesar Rp98.273.883 atau 96,08% dari target anggaran sebesar Rp102.280.000. digunakan untuk pelayanan pajak.

2.10 Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, Indikator jumlah capaian Penerimaan Pajak Daerah

Realisasi anggaran sebesar Rp1.155.637.400 atau 89,84% dari target anggaran sebesar Rp1.286.309.970. digunakan untuk verifikasi piutang, verikasi , pencatatan, penelitian data penerimaan pendapatan.

2.11 Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah,

Realisasi anggaran sebesar Rp474.714.000 atau 92,36% dari target anggaran sebesar Rp513.965.000. Digunakan untuk penagihan piutang pajak daerah.

2.12 Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah,

Realisasi anggaran sebesar Rp9.331.825 atau 89,89% dari target anggaran sebesar Rp10.740.000, dikarenakan pengajuan pengurangan pajak daerah berkurang sehingga juga tidak melakukan pengecekan lapangan yang menyebabkan realisasi perjalanan dinas dalam kota tidak maksimal.

2.13 Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah,

Realisasi anggaran sebesar Rp87.314.500 atau 72,67% dari target anggaran sebesar Rp120.157.000, digunakan untuk proses pengawasan pajak, monitoring pajak langsung kelapangan

2.14 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Realisasi anggaran sebesar Rp11.596.300 atau 94,36% dari target anggaran sebesar Rp12.290.000

2.14 Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah,

Realisasi anggaran sebesar Rp. 169.537.500 atau 90,20% dari target anggaran sebesar Rp187.956.650. digunakan untuk sosialisasi pembayaran non tunai baik secara langsung maupun media social dan juga untuk kapasitasbuildi anggota Tim TP2DD dalam rangka mengoptimalkan pembayaran non tunai.

BAB IV
PENUTUP

Tahun anggaran 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RENSTRA 2018-2023 serta pencapaian Kinerja BAPENDA pada tahun ini relatif cukup berhasil, dengan realisasi target kinerja tahun 2023 yang hampir keseluruhannya tercapai. Prosentase PAD terhadap pendapatan juga mengalami peningkatan sedangkan sasaran Prosentase Kenaikan PAD tidak tercapai tahun anggaran 2023.

Pada dasarnya pelaksanaan pendapatan daerah pemerintah daerah kabupaten Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih banyak wajib pajak yang belum patuh dan taat dalam membayar pajak dan retribusi sehingga presentase kenaikan pendapatan asli daerah belum bisa meningkat secara optimal di Kabupaten Nganjuk.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Merdeka No. 3 Nganjuk - 64412
Telepon (0358) 321284 Faks (0358) 321284
Email : bapenda@nganjukkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **NAFHAN TOHAWI, SH,MH**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, MBA
Jabatan : Plt. Bupati Nganjuk

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, Januari 2023

PIHAK KEDUA,

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E., S.H., M.M., M.B.A.

PIHAK PERTAMA,

NAFHAN TOHAWI, SH,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase peningkatan PAD	8,50

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.251.858.992	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.353.821.370	APBD

Plt. BUPATI NGANJUK

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E., S.H., M.M., M.B.A.

Nganjuk, Januari 2023
Plt. KEPALA BAPENDA
KEPALA DINSOS, PPPA
KAB. NGANJUK

NAFHAN TOHAWI, SH,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Brg. WIDYANTI SIDHARTINI, M.Si

Brg. WIDYANTI SIDHARTINI, M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Merdeka No. 3 Nganjuk - 64412
Telepon (0358) 321284 Faks (0358) 321284
Email : bapenda@nganjukkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **NAFHAN TOHAWI, SH,MH**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr, Drs, H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, MBA
Jabatan : Plt. Bupati Nganjuk

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, Januari 2023

PIHAK KEDUA,

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI. S.E., S.H., M.M., M.B.A.

PIHAK PERTAMA,

NAFHAN TOHAWI, SH,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase peningkatan PAD	8,50

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.251.858.997	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.353.821.370	APBD

Plt. BUPATI NGANJUK

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI. S.E., S.H., M.M., M.B.A.

Nganjuk, Januari 2023
Plt. KEPALA BAPENDA
KEPALA DINSOS, PPPA
KAB. NGANJUK

NAFHAN TOHAWI, SH,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Merdeka No. 3 Nganjuk - 64412
Telepon (0358) 321284 Faks (0358) 321284
Email : bapenda@nganjukkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dra. WIDYASTI SIDHARTINI, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr, Drs, H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, MBA
Jabatan : Plt. Bupati Nganjuk

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 12 Juli 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E., S.H., M.M., M.B.A.	Dra. WIDYASTI SIDHARTINI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19640612 199003 2 010

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1 Prosentase peningkatan PAD	4 laporan
	2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak	4 laporan

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.251.858.997	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.353.821.370	APBD

Nganjuk, 12 Juli 2023

Plt. BUPATI NGANJUK

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E., S.H., M.M., M.B.A.

KEPALA BAPENDA
KAB. NGANJUK

Dra. WIDYASTI SIDHARTINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640612 199003 2 010

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 75 /KEP/411.403/2022
TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019-2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Perhitungan	Satuan	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah PAD tahun berjalan (PAD tahun berjalan - PAD tahun lalu) / Jumlah PAD tahun lalu x100%	%	5	5	5	5	5

An. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19581225 198903 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Merdeka No. 03 Nganjuk – 64412
Telp. dan Faks : (0358) 321284
Email :bapenda@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 75 /K/411.403/2022
TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2019-2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : Bahwa dikarenakan adanya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-203, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/238/K/411.403/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/238/K/411.403/2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023.**

KESATU : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor **188/238/K/411.403/2019** tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 sebagimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagaimana tolok ukur pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada Tanggal : 24 Maret 2022

An. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19661227 198602 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 75 /K/411.403/2022
TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019-2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	TARGET				
1	2	3	4	5	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1 Prosentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{Jumlah PAD tahun berjalan - PAD tahun lalu}}{\text{Jumlah PAD tahun lalu}}$ x100%	%	5	5,20	8	8,25	8,50

An. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19661227 198602 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Merdeka No. 03 Nganjuk – 64412
Telp. dan Faks : (0358) 321284

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/238/K/411.403/2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2018-2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupten Nganjuk, maka perlu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 - 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023.**

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagaimana tolok ukur pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada Tanggal : 5 JUli 2019

An. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. GUNAWAN WIDAGDO
Pembina Utama Muda
NIP 19660913 198602 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 238 /K/411.403/2019
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Formulasi/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Program
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Realisasi PAD / Realisasi Pendapatan	Bapenda	Renstra 2018-2023	1. Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah 2. Penagihan dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 3. Program Pengawasan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah	Realisasi PAD tahun berjalan - Realisasi PAD Tahun lalu / Realisasi PAD Tahun lalu	Bapenda	Renstra 2018-2023	

An. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. GUNAWAN WIDAGDO,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19660913 198602 1 005

LAMPIRAN
DOKUMEN PENGANGGARAN
(IKHTISAR DPA)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Nganjuk
Tahun Anggaran 2023

DPPA
REKAPITULASI
SKPD

Nomor DPA : DPPA/R.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH		
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp118.471.520.000	Rp137.313.215.100
4 1 01	Pajak Daerah	Rp118.381.200.000	Rp136.875.250.000
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp40.320.000	Rp134.000.000
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp0	Rp303.965.100
	Jumlah Pendapatan	Rp118.471.520.000	Rp137.313.215.100
5	BELANJA DAERAH		
5 1	BELANJA OPERASI	Rp15.089.817.100	Rp16.447.791.583
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp9.499.872.440	Rp9.985.499.523
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.589.944.660	Rp6.462.292.060
5 2	BELANJA MODAL	Rp515.863.267	Rp642.254.506
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp515.863.267	Rp642.254.506
	Jumlah Belanja	Rp15.605.680.367	Rp17.090.046.089
	Total Surplus/(Defisit)	Rp102.865.839.633	Rp120.223.169.011
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0
	Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp5.923.576.000	Januari	Rp956.132.659
Februari	Rp5.923.576.000	Februari	Rp551.873.027
Maret	Rp5.923.576.000	Maret	Rp1.494.591.110
April	Rp9.872.606.900	April	Rp834.205.039
Mei	Rp9.872.606.700	Mei	Rp703.695.262
Juni	Rp9.873.066.200	Juni	Rp2.101.247.922
Juli	Rp13.820.923.500	Juli	Rp728.530.537
Agustus	Rp13.820.923.100	Agustus	Rp998.623.487
September	Rp13.821.435.800	September	Rp3.033.726.477
Oktober	Rp9.873.499.900	Oktober	Rp1.765.397.008
November	Rp17.928.854.800	November	Rp1.403.258.515
Desember	Rp10.668.870.200	Desember	Rp2.518.765.026
Jumlah	Rp137.313.215.100	Jumlah	Rp17.090.046.089

Nganjuk, tanggal 24 Oktober 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah

[redacted]
NIP [redacted]

PPKD

[redacted]
NIP [redacted]

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. MUH SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2	Ir. FADJAR SUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	